

**PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI
BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI
(FILM/VIDEO)***

Oleh :

Gusti Agung Putri Krisya Dewi**

I WayanNovyPurwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi (film/video) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi (film/viideo). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana dari penelitian ilmiah tersebut dalam disimpulkan bahwa bentuk dari pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi film/video yang terjadi di Indonesia adalah mengkopi, mengedarkan dan menjual suatu ciptaan tanpa izin pencipta untuk menguntungkan diri pribadi serta penegakan hukum nya belum maksimal dilihat dalam putusan pengadilan yang tidak menghukum pelanggar Hak Cipta tersebut. Hak Cipta bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian jika terjadi sengketa mengenai Hak Cipta serta mengetahui berapa jangka waktu perlindungan Hak Cipta dan sanksi dalam penjiplakan Hak Cipta. Dalam upaya represif yaitu pemaksaan yang harus dilakukan secara tegas dan sesuai dalam pasal 112-119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa adanya ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta, yang dirugikan atau penggugat dapat mengajukan ganti rugi sesuai dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta mengajukan penetapan sementara yang dijelaskan di dalam pasal 98 tersebut ke pengadilan niaga sebelum adanya putusan dari pengadilan dan mencabut izin usaha serta menutup perusahaan bila berbadan hukum jika sudah terbukti secara sah di dalam pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum seperti penjiplakan yang sudah sah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)” ini merupakan ringkasan diluar skripsi.

**Penulis pertama adalah GustiAgung Putri KrisyaDewi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, G-mail: Jungkrisya10@gmail.com

***Penulis kedua adalah I Wayan Novi Purwanto, S.H.,M.Kn. Selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

The purpose of this study is to find out how the infringement of copyright piracy in the field of cinematography (film / video) and how law enforcement against copyright infringement infringement in the field of cinematography (film / video). The research method used is the normative research method where from scientific research in concluded that the form of copyright infringement violation in the field of film / video cinematography that occurred in Indonesia is to copy, distribute and sell a creation without permission of the creator to benefit themselves and law enforcement it has not been maximally seen in a court ruling that does not punish the copyright infringer. Copyright aims to facilitate proof in the event of a copyright dispute and to find out how much of the copyright protection and sanction in copyright plagiarism. In the repressive effort of coercion that must be made firmly and in accordance with article 112-119 of Law Number 28 Year 2014 concerning copyright explains that the existence of criminal provisions that provide protection against the creator or the copyright holder, who is harmed or the plaintiff may indemnify in accordance with Article 98 of Law Number 28 Year 2014 concerning copyright and the provisional appointment described in article 98 to a commercial court prior to a court decision and revoking a business license and closing the company if it is incorporated if it has been legally proven within the courts have committed unlawful acts such as plagiarism that has been legitimately infringed on copyright.

Keywords: Copyright, Piracy, Cinematography

I. PEN

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.

LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.
LXXIX.
LXXX.
LXXXI.
LXXXII.
LXXXIII.
LXXXIV.
LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.
LXXXVIII.
LXXXIX.
XC.
XCI.
XCII.
XCIII.

XCIV.
XCV.
XCVI.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.
C.
CI.
CII.
CIII.
CIV.
CV.
CVI.
CVII.
CVIII.
CIX.
CX.
CXI.
CXII.
CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.
CXVIII.
CXIX.
CXX.
CXXI.
CXXII.
CXXIII.
CXXIV.

CXXV.

CXXVI.

CXXVII.

CXXVIII.

CXXIX.

CXXX.

CXXXI.

CXXXII.

CXXXIII.

CXXXIV.

CXXXV.

CXXXVI.

CXXXVII.

CXXXVIII.

CXXXIX.

CXL. DAHULUAN

140.1. Latar Belakang

Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pengertian kekayaan intelektual yaitu hak kekayaan yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual manusia dimana dalam mewujudkan suatu ciptaan membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran dalam hal tersebut dibutuhkan pengorbanan maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.¹

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya keberadaan pencipta serta diperlukanya sebuah pengakuan baik oleh masyarakat dan hukum.²

Pentingnya peranan kekayaan intelektual dalam bidang mendukung peranan perkembangan teknologi semakin dibutuhkan, saat ini Indonesia telah

¹AgusRiswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, h.31.

²Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hukum KI adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya ciptanya serta penemu karya inovatif dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan pihak tanpa izin. Tujuan KI dapat melindungi hasil karya cipta dari pencipta serta menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut.

KI dan Hak Cipta sangat erat kaitannya dikarenakan Hak Cipta melindungi hasil ciptaan dari pencipta agar tidak ada peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa izin.

Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan hak eksklusif ialah hak khusus yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya yang timbul secara otomatis, yang dimaksud secara otomatis yaitu tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu dimana pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas hasil berdasarkan prinsip deklaratif dimana prinsip deklaratif ialah suatu prinsip yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari ciptaan tersebut.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait sedangkan hak moral adalah hak yang ada dalam diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat salah satu objek yang dilindungi ialah pasal 40 huruf m menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluoid pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lain nya. Sinematografi merupakan salah satu contoh audiovisual.

Di dalam pemutaran film di dalam bioskop banyak orang yang merekam dan membajak suatu film tersebut itu akan merugikan pihak pelaku perfilman yang hasil dari kerja keras nya di bajak.

Salah satu contoh kasus pembajakan film tersebut yaitu pembajakan film Warkop DKI Reborn yang tersangkanya merupakan seorang wanita yang merekam langsung di bioskop ketika menonton film Warkop DKI dan pelaku mengupload di aplikasi bigo.

Pembajakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan cara mengambil suatu hasil karya tanpa seizin yang memilikinya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta di bidang pembajakan sinematografi (film/video) ?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap pencipta di bidang sinematografi (film/video) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah pasti terdapat tujuan tertentu yang hendak dicapai, bertitik tolak dari latar belakang masalah serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Cipta di bidang pembajakan sinematografi (Film/Video).
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pencipta di bidang sinematografi (Film/video).

II .ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan,³ sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴ Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Ciptadi Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)

Suatu hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana suatu karya tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud serta berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan.

Hukum Hak Cipta melindungi suatu karya yang sudah nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan

³ Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, h.159.

⁴BambangSunggono, 2003, *Metodelogi PPersaenelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, h.39

sastra.pencipta adalah orang yang menciptakan suatu karya intelektual yang memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaanya.⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat ciptaan yang dilindungi yaitu sinematografi, sinematografi terdiri dari dua kata yaitu cinema dan graphy yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kinema yang berarti gerakan sedangkan graphoo yang artinya menulis jadi sinematografi diartikan dengan gambar bergerak terdapat ilmu sinematografi yang menyebutkan bahwa seorang pembuat film bertugas mengontrol serta mengatur setiap kegiatan serta adegan yang diambil seperti sudut, jarak, waktu pengambilan serta merekam setiap adegan.

Di dunia perfilman adalah sebuah industri yang perkembangannya sangat cepat dan didukung oleh kemajuan teknologi yang memudahkan setiap orang untuk melihat apa yang diinginkannya. Kemajuan teknologi memudahkan suatu pembajakan untuk dilakukan dengan memodalkan uang 1 juta rupiah untuk membeli peralatan untuk pembajakan film seperti DVD film asli, keping DVD serta alat duplikasi itu akan dapat meraup keuntungan yang sangat banyak hal tersebutlah yang memicu terjadinya pembajakan film. Pengertian film adalah suatu hasil karya cipta seni dan budaya yang diciptakan melalui media komunikasi yang dapat dipandang, didengar berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pita seluloid, pita video dan hasil penemuan teknologi lainnya yang mempunyai fungsi sebagai pendidikan serta hiburan dan ekonomi bagi penonton dan pembuatnya dan suatu karya yang dibuat oleh pekerja seni untuk menghibur orang dengan hasil pemikiran dari pekerja seni tersebut sudah seharusnya dibayar sesuai dengan hasil mereka dengan cara menonton bioskop atau membeli CD original yang sudah disepakati pihak bersangkutan

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari kemajuan teknologi di bidang elektronika dengan tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video yang canggih, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan

⁵Ni Ketut SupastiDharmawan, 2017,*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Jakarta, h. 20.

tanpa membayar pajak dan royalti kepada negara dan pencipta sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta dan

Menurut bapak I Made Delon Mahayana sebagai analis permohonan desain industri HAM bertempat di Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Bali menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan maraknya film untuk dibajak antara lain faktor ekonomi yang menurut pembajak sangat menguntungkan baginya serta bagi penonton membandingkan harga menonton bajakan atau bioskop sangat lah jauh harganya, faktor sosial dan budaya dimana masyarakat sendiri pun masih senang untuk membeli CD bajakan yang terjual di pasaran dan bagi mereka lumrah serta sudah membudaya bagi lingkungan masyarakat, dan faktor pendidikan dimana kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat adanya aturan hukum yang mengatur Hak Cipta seseorang serta faktor penegakan hukum bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek hukum terutama penegakan hukum terhadap pembajakan terhadap sinematografi (film/video). Hal ini akan banyak menimbulkan dampak bagi pemerintah, pembuat film, pembajak, serta masyarakat antara lain bagi pemerintah menimbulkan kerugian dengan berkurangnya pendapatan negara terhadap hasil pajak film tersebut dan kas negara pun ikut berkurang, bagi pembuat film dengan melihat penurunan jumlah penonton yang menonton suatu hasil karya mereka yang akan membuat pembuat film dirugikan karena berapa orang yang menonton suatu film tersebut akan menimbulkan dampak besar bagi pendapatan suatu film tersebut, bagi pembajak ialah mendapatkan dampak besar bagi perbuatan membajaknya, hal ini jelas tidaklah adil bagi pembuat film dikarenakan dengan mudahnya seorang pembajak mendapat pendapatan besar hasil bajakan nya yang bermodalkan sangat sedikit dari hasil pendapatannya, serta dampak bagi konsumen ialah mempunyai sifat yang tidak menghargai serta menghormati suatu hasil cipta yang dibuat oleh pencipta yang bertujuan baik untuk menghibur para konsumen.

Dalam prakteknya dimana banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengcopy hasil kerja mereka serta menyebarkan dengan cara dijual

mudah dan sebagainya yang membuat pekerja seni tersebut dapat dirugikan dari perbuatan tersebut.

Hak Cipta sebagai hukum yang mengatur serta memberikan sanksi bagi mereka yang membajak hasil seni dari pencipta tersebut memberikan perlindungan secara tegas dan adil karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa sinematografi diindungi oleh negara yang dilindungi sejak pertama kali dilakukan pengumuman dan 50 tahun kedepan.⁶

Bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta adalah dengan cara pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, penyebarluasan serta pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang bukan ciptaan orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta.

Pelanggaran Hak Cipta terhadap pembajakan film yaitu mengutip dan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah isi dari ciptaan serta tidak mengubah pencipta, penerbit. Perbuatan tersebut masuk dalam pembajakan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini banyaknya pengusaha rental film, yang mana mereka merentalkan maupun mengkopi karya-karya sinematografi baik berupa video compact disc (VCD) maupun dalam bentuk digital versatile disc (DVD) tersebut untuk menguntungkan diri pribadi tanpa meminta izin dari pencipta yang membuat hasil karya tersebut dan pemegang Hak Cipta yang mengalihkan suatu karya cipta dengan cara lisensi.

2.2.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Bidang Sinematografi (Film/Video)

Pelanggaran Hak Cipta merupakan pelanggaran yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu hasil cipta seseorang sebagai pencipta untuk memperkaya diri pribadi dengan cara menjiplak hasil karya

⁶ArifLutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.81.

tersebut hal ini sangat memerlukan perlindungan hukum bagi pencipta. Hal tersebut dapat dikatakan pembajakan dimana pembajakan berasal dari kata bajak yang berarti mengambil suatu hasil cipta orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pencipta tersebut, didefinisikan pembajakan ialah perbuatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menggandakan suatu karya cipta seperti film tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, oleh karena itu jika seseorang yang menggandakan suatu karya cipta film tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap sinematografi (film) dalam lingkungan masyarakat, khususnya memperabanyak secara nyata yang dapat dilihat dalam bentuk pembajakan yang dilakukan pihak lain dan masyarakat pun akan berfikir dua kali untuk menonton film original seperti di bioskop karena beberapa waktu setelah di bioskop pasti akan ada dipasaran dalam bentuk CD bajakan karena dalam hal ini di pasaran harga CD berkisaran Rp. 5000 - Rp. 10.000 sudah mendapatkan film yang mereka inginkan dan mereka dapat menonton berkali-kali sedangkan jika mereka menonton dalam bioskop membeli tiket paling murah berkisar Rp.30.000 dan mereka menonton hanya sekali serta dapat tambahan lain dengan membeli makanan dan minuman untuk menemani mereka menonton di dalam bioskop.

Hal tersebut menyebabkan adanya kesan bahwa masyarakat tidak menghargai hasil karya cipta dari pencipta tersebut dan memberi dampak bahwa negara Indonesia kurang memberikan perhatian serius serta ketegasan dalam masalah Hak Cipta dan krisis nya saling menghargai karya pencipta dan dipandang lemah dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta.

Dalam prakteknya yang terjadi bahwa penegakan hukum terhadap hukum Hak Cipta belum dilakukan secara maksimal dimana putusan-putusan pengadilan yang seakan tidak menyentuh pelanggar Hak Cipta. Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia menggunakan sistem keperdataan dimana di dalam hukum perdata terdapat sistem hukum kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan sementara oleh pengadilan niaga yang pengaturannya terdapat di dalam pasal

106-109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan:

Di Indonesia penegakan hukum berpacu kepada hukum pidana dimana hukum pidana memberikan suatu hukuman yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana sedangkan dalam hukum perdata dalam kasus pembajakan mencari perlindungan kepada pengadilan niaga dimana dalam pengadilan niaga memutuskan untuk mengganti kerugian.

Ganti rugi timbul dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, gugatan ganti rugi wajib dipenuhi karena terdapat unsur perbuatan melawan hukum unsur perbuatan melawan hukum yaitu terdapat orang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut mengakibatkan orang lain mendapat kerugian.

Menurut Bapak I Made Delon Mahayana bagian analis permohonan desain industri HAM bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap pencipta dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur ciptaan yang dilindungi dan terdapat di dalam pasal 40 yaitu dalam ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karyalain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Salah satu dari ciptaan yang dilindungi adalah sinematografi (film/video) dimana dalam pembuatan film / video tersebut tidak lah mudah banyak orang yang tidak ingin repot tetapi mereka ingin menghasilkan uang yaitu dengan cara membajak karya cipta seseorang yang disebut dengan pelanggaran Hak Cipta. Dalam hak tersebut dilakukan upaya represif dimana adanya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta melalui sarana hukum yang ditmpuh melalui hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi.

Serta terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada pelanggar Hak Cipta yaitu berupa denda , pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau izin usaha, penghentian sementara pelayanan administratif hingga pengurangan jatah produks dalam tindakan administratif. Di dalam suatu sistem membenahi pemikiran masyarakat akan pentingnya Hak Cipta diupayakan meningkatkan kesadaran dengan cara menghormati karya cipta serta usaha yang dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasisecara berkelanjutan kepada masyarakat.⁷

III. PENUTUP

⁷DeniKusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol.19, No.2, Diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

3.1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (film/video) adalah banyak faktor yang dapat menyebabkan maraknya film untuk dibajak antara lain faktor ekonomi yang menurut pembajak sangat menguntungkan baginya serta bagi penonton membandingkan harga menonton bajakan atau bioskop sangatlah jauh harganya, faktor sosial dan budaya dimana masyarakat sendiri pun masih senang untuk membeli CD bajakan yang terjual di pasaran dan bagi mereka lumrah serta sudah membudaya bagi lingkungan masyarakat, dan faktor pendidikan dimana kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat adanya aturan hukum yang mengatur Hak Cipta seseorang serta faktor penegakan hukum berkaitan dengan masalah lemahnya penegakan hukum dibidang pembajakan sinematografi (film/video).
2. Upaya perlindungan hukum pencipta di bidang Sinematografi (film/video) adalah dapat melakukan gugatan atau tuntutan terhadap ganti rugi yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya pembajakan atas karya cipta si pencipta.

3.2. Saran

1. Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi (film/video) pencipta dan pemegang hak cipta seharusnya tidak acuh terhadap pembajakan film/video sehingga dapat melakukan tuntutan apabila hak-haknya dilanggar yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pembajak agar bisa menghentikan kegiatan illegal mereka dan hendaknya para pelaku menyadari bahwa pembajakan merupakan pelanggaran terhadap perUndang-Undangan yang berlaku terhadap pencipta. Sehingga diharapkan pihak yang bukan sebagai pencipta dilarang untuk memperbanyak karya sinematografi (film/video) tersebut.
2. Melihat maraknya pembajakan film/video di Indonesia diharapkan pemerintah lebih fokus dalam perlindungan dan pencegahannya, agar

kasus pembajakan film/video di Indonesia tidak bertambah marak bahkan dihilangkan sehingga di Indonesia menjadi Negara yang bebas pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada harus dijalankan sebagaimana mestinya. Disamping itu pemerintah harus menambah intensitas penyuluhan tentang hak cipta dan terutama pemerintah lebih tegas dalam memberi sanksi pembajakan di bidang sinematografi (film/video).

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.

ArifLutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

GatotSupramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ni Ketut SupastiDharmawan, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Jakarta.

II. JURNAL ILMIAH

DeniKusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol.19, No.2.

III. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

IV. DAFTAR INFORMAN

1. NAMA : I Made Delon Mahayana, S.H.

NIP : 198403312007031001

JABATAN : Analis Permohonan Desain Industri

UNIT ORGANISASI : KanwilKementerian Hukum dan HAM Bali